



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
IKIP SARASWATI**

Nomor : 1519/Unwar/PD-15/2022

Nomor : 111/VI/I.2/IKIP/2022

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (4-7-2022) bertempat di Denpasar yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Prof. Dr. Drs. Dewa Nyoman Oka, M.Pd.**, Rektor Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Saraswati (IKIP Saraswati) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Saraswati (IKIP Saraswati) yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 2 Tlp. : (0361) 811267 Tabanan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK

Pasal 3

Realisasi Kegiatan

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk:

- 1) Kerjasama perpustakaan baik secara konvensional maupun online;
- 5) Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp. ParK

126

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Drs. Dewa Nyoman Oka, M.Pd.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Lain – Lain

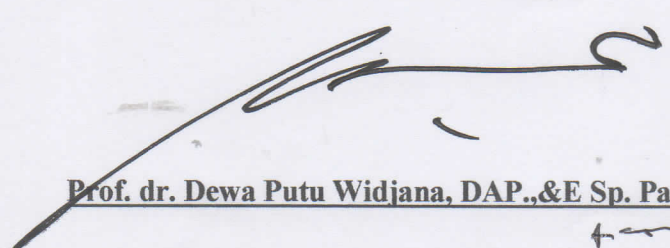
Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,


Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP., & E Sp. ParK

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Drs. Dewa Nyoman Oka, M.Pd.

